



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karo perlu dibuat rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta PembinaanKelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Karo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. 6. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terkait dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berlangsung dan/atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program dan kegiatan penanggulangan/penanganan kemiskinan.

14. Data ...

14. Data terpadu adalah system data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
15. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 (sepuluh) bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya.
16. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah gabungan data individu dan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi serta peringkat kesejahteraan yang dihasilkan dari data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan kebijakan Daerah dan wujud dari *consensus* politik para *stakeholders* pembangunan di Daerah dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. mendorong sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, TKPKD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan;
- b. membangun *consensus* bersama untuk menangani kemiskinan dengan pendekatan pemanfaatan DTSEN dalam perencanaan pembangunan Daerah agar tepat sasaran;
- c. mengoptimalkan kebijakan penanganan kemiskinan dengan berbasis data yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses dari proses perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2026-2030, yaitu untuk mewujudkan tujuan tanpa kemiskinan.

BAB III ...

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. DTSEN;
- b. tujuan dan sasaran penanganan kemiskinan;
- c. strategi penanganan kemiskinan;
- d. program dan kegiatan penanganan kemiskinan;
- e. pembiayaan penanganan kemiskinan; dan
- f. pengendalian dan evaluasi.

BAB IV  
DTSEN  
Pasal 5

- (1) DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang dipergunakan untuk perencanaan pembangunan daerah adalah DTSEN berbasis data tunggal individu dan/atau keluarga.
- (2) DTSEN berbasis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) Desil, terdiri dari :
  - a. desil 1 adalah Kategori Keluarga SANGAT MISKIN dengan Pengeluaran per Kapita/Bulan < Rp. 500.000;
  - b. desil 2 adalah Kategori Keluarga MISKIN dengan Pengeluaran per Kapita/Bulan ± Rp. 600.000 – Rp. 700.000;
  - c. desil 3 adalah Kategori Keluarga HAMPIR MISKIN dengan Pengeluaran per Kapita/Bulan ± Rp. 800.000 – Rp. 900.000;
  - d. desil 4 adalah Kategori Keluarga MENENGAH BAWAH dengan Pengeluaran per Kapita/Bulan ± Rp. 1.000.000 – Rp. 1.200.000;
  - e. desil 5 adalah Kategori Keluarga MENENGAH BAWAH (STABIL) dengan Pengeluaran per Kapita/Bulan ± Rp. 1.300.000 – Rp. 1.500.000 ;
  - f. desil 6 adalah Kategori Keluarga MENENGAH dengan Pengeluaran per Kapita/Bulan ± Rp. 1.600.000 – Rp. 1.800.000;
  - g. desil 7 adalah Kategori Keluarga MENENGAH ATAS dengan Pengeluaran per Kapita/Bulan ± Rp. 2.000.000 – Rp. 2.300.000;
  - h. desil 8 adalah Kategori Keluarga MAPAN dengan Pengeluaran per Kapita/Bulan ± Rp. 2.500.000 – Rp. 3.000.000;
  - i. desil 9 adalah Kategori Keluarga KAYA dengan Pengeluaran per Kapita/Bulan ± Rp. 3.500.000 – Rp. 4.500.000; dan
  - j. desil 10 adalah Kategori Keluarga SANGAT KAYA (ELIT) dengan Pengeluaran per Kapita/Bulan Lebih dari Rp. 5.000.000.

Pasal 6

- (1) Sinkronisasi DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan proses usulan data serta Verifikasi dan Validasi proses usulan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Proses usulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperuntukkan bagi individu dan/atau keluarga yang layak menerima bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian sosial.

BAB V...

BAB V  
TUJUAN DAN SASARAN PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu  
Tujuan Penanganan Kemiskinan  
Pasal 7

Tujuan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia pada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua  
Sasaran Penanganan Kemiskinan  
Pasal 8

Sasaran penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah untuk penurunan angka kemiskinan melalui strategi dan intervensi program dan kegiatan Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki.

BAB VI  
STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN  
Pasal 9

- (1) Strategi penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, difokuskan pada :
  - a. mengurangi beban pengeluaran individu dan/atau keluarga miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan individu dan/atau keluarga miskin;
  - c. menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan di masyarakat;
  - d. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro;
  - e. pemberdayaan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
  - f. mensinergikan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan.
- (2) DTSEN yang dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas sasaran Desil 1, Desil 2, Desil 3, Desil 4 dan Desil 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Dalam rangka pemerataan dan persebaran penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat menggunakan DTSEN pada Desil 1, Desil 2, Desil 3, Desil 4, Desil 5, Desil 6, Desil 7, Desil 8, Desil 9 dan Desil 10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j.
- (4) Penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai tahapan penyusunan RKPD.

BAB VII  
PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KEMISKINAN  
Pasal 10

- (1) Program dan kegiatan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud adalah Pasal 4 huruf d, sudah sesuai dengan *taging* sub kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan yang ada di Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan dengan sasaran individu dan/atau keluarga baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik seperti Pemberian beasiswa miskin Tingkat SD/SMP, Pengadaan pupuk organik, JUT dan penyuluhan, Pelatihan Umkm, Pembangunan Jalan, Pelatihan ekonomi kreatif dan sadar wisata Pemberian bibit benih ikan untuk budidaya kolam ikan dan Pemberian Bantuan Sosial dan kegiatan lainnya mengacu pada DTSN.
- (3) Usulan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada (1), dapat berasal dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah dan Desa, prioritas Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat dan usulan pemangku kepentingan lainnya/masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan prosedur usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti tahapan penyusunan RPKD.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN PENANGANAN KEMISKINAN  
Pasal 11

- (1) Pembiayaan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo.
- (2) Anggaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan berpedoman pada RKPD.

Pasal 12

Pembiayaan penanganan kemiskinan yang berasal dari sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 13

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilaksanakan melalui Rencana Penanganan kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Karo.

(2) Hasil ...

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wakil Bupati selaku Ketua TKPKD Kabupaten Karo.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 13 April 2026



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 13 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 13 NOMOR 2026